

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DESA PIDODOKULON KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 017 / 09 / 2023**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH DESA PIDODOKULON KECAMATAN PATEBON**  
**KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023**

**KEPALA DESA PIDODOKULON KECAMATAN PATEBON**  
**KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112 ) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ( Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157 );  
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  7. Peraturan Bupati Kendal No. 022/313/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.
  8. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pidodokulon.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023.


#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN  
**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Desa Pidodokulon  
Kec. Patebon Kab. Kendal,  
pada tanggal : 27 November 2023

Kepala Desa PIDODOKULON  
KECAMATAN PATEBON  
Kabupaten Kendal  
*Selaku*

Pejabat Pengelola Informasi dan



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Dinas Kominfo Kabupaten Kendal;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PIDODOKULON  
 KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL  
 NOMOR : 017 / 09/ 2023  
 TANGGAL : 27 November 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan NIK Warga Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan dari Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang
C Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika ada permohonan warga guna keperluan jual beli ato pembuatan sertifikat	-	Pemohon C Desa diberi fotocopy dan dilegalisir hanya untu yang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial terkait PKH, E Warung dan BPJS Miskin	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Menimbulkan gejolak dlm masyarakat krn tidak semua warga miskin mndapat bantuan.	Dibuka pada saat ada pencairan dana
SPJ yang belum diaudit	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Setelah diaudit oleh pihak berwenang	-	Sampai dengan SPJ Diaudit

	Keterbukaan Informasi Publik			
Aset Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan dari Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 01 TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Pidodokulon telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan NIK Warga Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan dari Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang
C Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika ada permohonan warga guna keperluan jual beli ato pembuatan sertifikat	-	Pemohon C Desa diberi fotocopy dan dilegalisir hanya untuk yang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial terkait PKH, E Warung dan BPJS Miskin	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Menimbulkan gejolak dlm masyarakat krn tidak semua warga miskin mndapat bantuan.	Dibuka pada saat ada pencairan dana

SPJ yang belum diaudit	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah diaudit oleh pihak berwenang	-	Sampai dengan SPJ Diaudit
Aset Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Kinanto	Sekretaris Desa	Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon	
2.	Udiyono	Kaur Tata Usaha & Umum	Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon	
3	Chaerul Anwar	Kasi Pelayanan	Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon	
4	Matsna Muttaqiyah	Kasi Pemerintahan	Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kepala Desa Pidodokulon Kecamatan Patebon  
Kabupaten Kendal  
*Selaku*  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

